

DISEMINASI PENGGUNAAN *SHOPEE PAY LATER* BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nur Sulistiyarningsih*, Solikhah, Luthfiyah Trini Hastuti, Burhanudin Harahap

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

*corresponding autor: nursulis@staff.uns.ac.id

Abstrak

Pembelian produk menggunakan *paylater* di *shopee* merupakan salah satu bentuk muamalah yang sedang *trend* di Indonesia. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang hukum pembelian produk melalui *shopee* dengan cara membayar nanti (*paylater*) dan pengenaan denda akibat keterlambatan pembayaran tagihan *paylater* di *Shopee* menurut perspektif Hukum Islam. Adapun sasaran diseminasi ini adalah anggota Komunitas Emak Blogger Solo dan masyarakat umum. Akad yang dilaksanakan pada praktik pembelian produk dengan cara membayar *paylater* di *Shopee* adalah akad *Qardh*. Pada praktik pembelian dengan *paylater* ini terdapat bunga minimal 2,95%. Sehingga pembelian produk di *Shopee* menggunakan *paylater* merupakan bentuk muamalah yang tidak diperbolehkan. Pengenaan denda akibat keterlambatan pembayaran tagihan *paylater* yang bersifat fluktuatif dan tidak sesuai dengan biaya administrasi sebenarnya maka denda ini tidak sesuai dengan prinsip syariah. Metode pelaksanaan program ini melalui diskusi interaktif dengan penyampaian informasi secara langsung kepada Komunitas Emak Blogger Solo mengenai penggunaan *shopee paylater*. Pengabdian ini penting dilakukan karena hasil diseminasi diulas oleh para blogger yang menjadi peserta berupa reportase tulisan dan video, sehingga masyarakat mendapat informasi mengenai hukum *shoppe pay later* dalam perspektif Hukum Islam.

Kata kunci: Diseminasi, Shopepay Later, Hukum Islam

Abstract

Purchasing products using *paylater* on *Shopee* is a form of muamalah which is currently trending in Indonesia. This service aims to provide information about the law of buying products through *Shopee* by paying later (*paylater*) and imposing fines due to late payment of *paylater* bills at *Shopee* from the perspective of Islamic Law. The targets for this dissemination are members of the Solo Mother Blogger Community and the general public. The contract implemented in the practice of purchasing products by paying *paylater* on *Shopee* is the *Qardh* contract. In the practice of purchasing with this *paylater* there is a minimum interest of 2.95%. So purchasing products on *Shopee* using *paylater* is a form of muamalah which is not allowed. The imposition of fines due to late payment of *paylater* bills that are fluctuating and not in accordance with actual administrative costs means that these fines are not in accordance with sharia principles. The method of implementing this program is through interactive discussions by delivering information directly to the Solo Blogger Mom Community regarding the use of the *shopee paylater*. This service is important because the results of the dissemination are reviewed by the participating bloggers in the form of written and video reports, so that the public gets information about the *shoppe pay later* law from the perspective of Islamic law.

Keyword: Dissemination, Shopepay Later, Islamic Law

PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang pesat dan dinamis, sehingga manusia dapat melakukan kegiatan melalui teknologi digital dengan mudah. Kemudahan ini membuat masyarakat dapat melakukan hal-hal melalui media *online* seperti berkirim pesan, transaksi jual beli di *e-Commerce*.

E-Commerce adalah transaksi apapun yang menggunakan berbagai alat elektronik seperti telepon, komputer dan yang paling dikenal saat ini adalah internet. Beberapa *e-commerce* jual beli tersebut adalah *Shopee*, Tokopedia, Lazada, dan Bibli. Bank Indonesia memperkirakan total nilai transaksi *e-commerce* sebesar Rp 395.000.000.000 tumbuh 48,4% secara tahunan di tahun 2021. Peningkatan nilai transaksi ini diakibatkan karena adanya peningkatan preferensi masyarakat untuk melakukan jual beli secara *online*. *Shopee* sebagai salah satu dari *E-commerce* yang memiliki pengguna setia dan diminati karena kemudahan pemakaian pada fitur di aplikasinya. Hal tersebut

didukung dengan data dari Similarweb yang mencatat bahwa *shopee* mengantongi kunjungan bulanan sebanyak 116 juta kali kemudian disusul oleh BukaLapak 28.9 juta kali dan Lazada 25 juta kali.

Mekanisme dalam transaksi e-commerce dapat digambarkan ketika konsumen melakukan kegiatan belanja secara online di toko online melalui media internet seperti di website. Di website tersebut terdapat toko online dan tersedia berbagai informasi diskripsi kebutuhan yang akan ditransaksikan oleh konsumen yang sudah terenkripsi oleh sistem. Selanjutnya, konsumen memesan sebuah order. Segala informasi yang berkaitan dengan order ini dikirim melalui sebuah jaringan pintu gerbang rahasia (*private gateway*) menuju ke bagian proses informasi jaringan (*processing network*) di mana di bagian tersebut transaksi akan dinyatakan sah atau tidak oleh bank yang dipakai oleh situs toko online tersebut.

Shopee ialah marketplace berbasis *online* yang menyediakan berbagai macam produk dari barang elektronik, perlengkapan rumah tangga hingga kebutuhan fashion wanita. Tidak hanya menjembatani antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi jual beli produk, *shopee* juga menawarkan jasa pembayaran tagihan listrik hingga pembayaran zakat. Hal tersebut yang membuat penggunaanya puas sehingga semakin loyal dan tidak berpindah ke aplikasi *marketplace* lain.

Fitur lain dari *Shopee* yang diminati penggunaanya adalah *shopee Paylater* (Beli Sekarang Bayar Nanti). *Shopee Paylater* adalah solusi pinjaman instan dengan limit hingga Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah). Pengguna yang menggunakan ini dapat membayar tagihan dengan tenggat waktu 1 (satu) bulan atau dengan cicilan 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. *Shopee Paylater* dapat digunakan hanya pada aplikasi *Shopee*. *Paylater* di Aplikasi *Shopee* merupakan *Paylater* paling diminati masyarakat berdasarkan riset yang dilakukan oleh Research of Socio-Economic Development, responden paling banyak menggunakan *Shopee Paylater* yakni 52,06% dari total keseluruhan responden kemudian disusul *Paylater* di aplikasi Gojek sebanyak 31,28%, TokoPedia 10,35%, Traveloka 3,23% dan 3,23% responden menggunakan *Paylater* di aplikasi lainnya.

Transaksi jual beli tidak lepas dari akad antara penjual dan pembeli. Dalam Hukum Ekonomi Islam, akad harus jelas, tegas dan pasti. Transaksi jual beli secara *online* hukumnya diperbolehkan selama sesuai dengan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur-unsur yang mendatangkan riba, kedzaliman, penipuan dan kecurangan. Pembayaran digital adalah pembayaran yang menggunakan teknologi. Dengan pembayaran digital, uang disimpan, diproses, dan diterima dalam bentuk informasi, transfer uang dilakukan melalui alat pembayaran elektronik.

Shopee Paylater merupakan bentuk muamalah baru yaitu transaksi jual beli dengan cara pembeli membeli suatu produk dari penjual (*seller*) kemudian pembayaran ditangguhkan oleh pihak ketiga yaitu *shopee*, kemudian pembeli akan mengembalikan pinjaman dana yang diberikan oleh *shopee*. Setiap transaksi jual beli akan dikenakan biaya penanganan sebesar 1%. Pengguna *Shopee Paylater* harus menyelesaikan tagihan dalam waktu 1 bulan atau dengan cicilan 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Ada pengenaan denda mulai dari 0% berlaku apabila pengguna tidak dapat membayar tagihan sesuai tanggal yang sudah ditentukan. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan tersebut. Berawal dari latar tersebut tersebut, Tim HGR Hukum Islam dan Peradaban Akad membuat program pengabdian berupa diseminasi tentang penggunaan *shoppe paylater* dalam perspektif hukum islam kepada para anggota Komunitas Emak Blogger Solo.

METODE

Metode dan strategi dalam proses diseminasi ini, antara lain:

1. Memahami target
Berdasarkan survey, anggota Komunitas Emak Blogger secara massif sering berbelanja online. Mayoritas memernya beragama muslim, namun belum memahami hukum penggunaan *shopee paylater* dalam perspektif hukum islam.
2. Menentukan media yang paling efektif
Setelah menelaah kondisi dan situasi tersebut, maka dilakukan terlebih dahulu dengan observasi dan pengamatan secara cermat sehingga Arisan Ilmu yang menjadi salah satu program kerja Komunitas Emak Blogger Solo dapat dijadikan media yang paling efektif untuk melakukan pengabdian.
3. Menentukan dan memahami tujuan
Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai penggunaan *shopee paylater* berdasarkan perspektif hukum islam.
4. Memotivasi peserta untuk memberi tanggapan atau kritik dan saran

Diharapkan dengan diseminasi ini dapat memotivasi peserta untuk memberikan tanggapan, kritik atau saran mengenai tema yang sedang dibahas.

5. Mengidentifikasi pesan utama atau kunci yang akan disampaikan
6. Evaluasi terkait dengan pelaksanaan pengabdian diseminasi penggunaan spaylater dalam perspektif hukum Islam

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian dilaksanakan pada Senin, 26 Juni 2023 dan dihadiri 50 peserta yang berasal dari blogger dan umum. Acara yang bertajuk Diseminasi Penggunaan *Shopee Pay Later* dalam Perspektif Hukum Islam diisi oleh pakar Hukum Ekonomi Islam, Hatta Syamsuddin., LLc., MHI.



Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, “Suatu saat nanti manusia akan mengalami suatu masa, yang ketika itu semua orang memakan riba. Yang tidak makan secara langsung, akan terkena debunya.” (HR. Nasa’i). Selanjutnya, Umar bin Khottob berkata: Tidak boleh berdagang di pasar ini kecuali orang yang memahami fiqh (muamalat). Jika ia tidak, maka ia akan memakan riba, baik secara SENGAJA atau TIDAK SADAR. Narasumber memaparkan mengenai ragam transaksi dalam Islam. Selanjutnya, Beliau memaparkan dengan komprehensif terkait akad jual beli sebelum membahas *pay later* yang saat ini digemari masyarakat.

“SPayLater” adalah layanan dan fitur pada Platform Shopee yang memberikan limit kredit untuk Fasilitas Pinjaman dan pemberian Fasilitas Pinjaman itu sendiri kepada pengguna Platform Shopee, untuk membeli barang atau jasa melalui Platform Shopee, dimana Fasilitas Pinjaman diberikan oleh Pemberi Pinjaman dengan produk dan/atau tenor angsuran Fasilitas Pinjaman sebagaimana dijelaskan dalam Pertanyaan Yang Sering Diajukan (FAQ) Layanan pada Platform Shopee.

Jual beli Online secara umum ketika melibatkan penjual dan pembeli saja, maka hukumnya secara umum boleh berdasarkan AKAD SALAM : jual beli suatu barang secara tangguh, hanya sifat-sifatnya saja yang disebutkan ketika akad, pembayaran harus tunai Berdasarkan hadits : **قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، بَايَعْتُكُمْ عَلَى الْبَيْعِ بِشَرْطَيْنِ: أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ عَلَى الْوَقْعِ، وَأَنْ يَكُونَ عَلَى الْوَقْفِ»** Ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dengan waktu satu dan dua tahun. maka beliau SAW bersabda, Barangsiapa memesan kurma, maka hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan dan tempo yang jelas (diketahui oleh kedua belah pihak).

Berdasarkan riset dari Kredivo dan Katadata Insight Center menunjukkan bahwa penggunaan paylater di e-commerce meningkat hingga 38 persen selama tahun 2022. Di tahun sebelumnya, penggunaan paylater hanya meningkat sebesar 28 persen. Dalam riset bertajuk Perilaku Konsumen E-Commerce Indonesia itu, 50 persen konsumen telah menggunakan paylater lebih dari setahun. Sedangkan 49 persen konsumen menggunakan paylater setidaknya sekali dalam sebulan. Selanjutnya, hasil survei DailySocial, konsumen paling banyak menggunakan layanan Shopee Paylater sepanjang 2021. Persentasenya mencapai 78,4%. Kemudian, Gopay Later berada di urutan kedua sebagai fitur bayar nanti paling banyak diminati masyarakat. Sebanyak 33,8% responden mengaku menggunakan fitur paylater di layanan milik Gojek ini.

Bagi konsumen memenuhi adat-adab berutang, di mana fitur ini tidak membuka budaya konsumtif, mudah berutang dan berbelanja. Sebagaimana adat-adab berutang, di antaranya seseorang

berutang dengan iktikad melunasinya dan mampu membayarnya, serta berutang untuk memenuhi kebutuhan primer atau sekunder. Dari Uqbah bin Amir Radhiallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

الَّت تَوما ذاك يا رسولَ هَلَّا؟ قال: قالوا: إلهي مَنها سَكَمٌ بَعْدَ أَنْ خَيفُوا أَنْفَ ذِي

“Jangan kalian meneror diri kalian sendiri, padahal sebelumnya kalian dalam keadaan aman.” Para sahabat bertanya, ‘Apakah itu, wahai Rasulullah?’ Rasulullah menjawab, ‘Itulah hutang!’ (HR. Ahmad)

Selanjutnya, hukum biaya penanganan spaylater adalah seseorang harus membayar biaya penanganan sebesar 1% per transaksi. Jadi misalnya Anda melakukan pembelian sebesar Rp 100.000,- maka terdapat tambahan Rp 1000,- dalam pembayaran. Biaya Administrasi/Pengelolaan/Processing Fee dalam keterkaitan dengan pinjaman tidak boleh mendatangkan kemanfaatan yang bisa mengarah pada tambahan ribawi. Dibolehkan hanya dengan ketentuan yang ketat: berupa biaya aktual, biaya langsung terkait, dan tidak boleh menggunakan prosentase (AAOIFI Shariah Standards, No.19 Loan (Qard)). Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh: Setiap Pinjaman yang mendatangkan kemanfaatan maka itu adalah riba.

Terdapat suku bunga di setiap pembayaran, yaitu sebesar 2,95% per transaksi. Perbedaan membayar tunai dan PayLater ada di sini, misal Anda melakukan pembelian sebesar Rp 100.000,- maka Anda juga harus membayar bunga 2,95% dari pembelian tersebut. Jumlah bunga sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman akan ditentukan di dalam Perjanjian Pinjaman. Dalam penerimaan setiap Fasilitas Pinjaman, Anda akan dikenakan biaya penggunaan Layanan dan/atau biaya-biaya lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pinjaman. Adanya bunga dalam pinjaman yang telah disepakati dan ditentukan di awal adalah masuk kategori riba qardh yang diharamkan dalam Syariah.

Larangan riba telah tercantum di dalam Firman Allah QS. Ar-ruum ayat 39 yang artinya “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” Melalui ayat ini, sebagian orang meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan merupakan suatu ibadah. Namun sebagian orang dalam praktik ibadah dalam membantu sesama manusia, munculah praktik riba untuk menambah kekayaan dari si pemberi pinjaman.

Apabila terdapat keterlambatan dalam pembayaran, maka dikenakan denda sebesar 5% dari seluruh total tagihan. Dalam hal terdapat pembayaran untuk sebagian tagihan, jumlah tersebut akan digunakan untuk membayar bunga terlebih dahulu. Biaya keterlambatan tidak akan mempengaruhi batas kredit Anda. Adanya biaya keterlambatan atau pengenaan denda atas keterlambatan adalah termasuk dalam kategori riba nasiyah yang juga diharamkan.

Adapun alternatif Pay Later secara SYARIAH yaitu berupa skema kafalah bil ujah, di mana bank syariah memberikan jaminan kepada merchant bahwa konsumennya dalam tanggungan bank syariah, dan bank syariah mendapatkan fee atas jasa tersebut. DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card. Selain itu, ada skema Hawalah bil ujah, di mana konsumen mengalihkan utangnya ke bank syariah dan atas pengalihan tersebut bank syariah mendapatkan fee yang ditentukan besarnya dalam perjanjian, sebagaimana Fatwa DSN No.58/DSNMUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujah. Alternatif lainnya adalah dengan skema Jualah, atau Sayembara dan berhak atas fee, dengan berbeda antara pihak market place dengan pihak kreditur

”قال الشافعية لو قال لغيره اقترض لي مائة ولك علي عشرة فهو جعالة

Ulama kalangan Syafiiyah berkata: “Seandainya ada orang yang berkata kepada rekannya: Carikan aku utangan sebesar 100, dan kamu akan mendapatkan dariku 10%-nya.” Maka akad seperti ini masuk kelompok ju’alah (sayembara).”

SIMPULAN

Pandangan hukum Islam terkait penggunaan Spaylater yaitu biaya tambahan yang diberikan kepada pengguna aplikasi hukumnya riba. Hal ini disebabkan karena di dalam transaksi spaylater termasuk dalam kategori riba jahiliyah yang mewajibkan adanya denda keterlambatan yang diberikan kepada pihak peminjam. Sedangkan Spaylater jika ditinjau melalui akad hiwalah termasuk hiwalah muthlaqah, karena pihak pengguna membeli barang kepada pihak penjual, kemudian seharusnya pihak pengguna membayar kepada pihak penjual namun dikarenakan pengguna belum memiliki uang maka

barang tersebut dibayarkan oleh pihak Spaylater sehingga terdapat pengalihan hutang dari pihak pengguna yang berhutang ke pihak penjual menjadi berhutang kepada pihak Spaylater. Kemudian pihak pengguna harus membayar hutangnya kepada pihak Spaylater beserta tambahan biaya (ujrah) kepada pihak Shopeepaylater karena telah membayarkan hutang pihak pengguna kepada pihak penjual.

DAFTAR PUSTAKA

- A. N. K. Movanita, "Kompas.com," 07 Agustus 2021. [Online]. Available: <https://money.kompas.com/read/2021/08/07/124651926/tren-belanja-online-naik-bi-proyeksi-nilai-transaksi-e-commerce-di-2021-sentuh>.
- D. J. Bayu, "Databoks," 15 Februari 2021. [Online]. Available: <http://databoks.katadata.co.id>. [Diakses 8 November 2021].
- H. Permana, "Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Elektronik terhadap Kepuasan Pelanggan Shopee di Bandung," vol. XX edisi 2, 2018.
- J. & A. A. & A. M. & M. Tarantang, "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia.," Al-Qardh, 2019, pp. 60-75.
- J. & H. Mubarak, Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli, Bandung: Simbioka Rekatama Media, 2017.
- P. d. Wahyudi, Mengenal E-commerce, Jakarta: PT Elex Media Komputindo , 2001.